



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA**

**TAHUN 2012**



# **PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KONAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**KONAWE**

**dan**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**  
**JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati ialah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe;
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

- atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
  10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
  12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yg belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;



- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- h. Retribusi Pesangrahan dan Tempat Penginapan;

**Bagian Pertama**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah;
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan;
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Tempat Pelelangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Tempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Tempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Terminal**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

**Pasal 16**

- (1) Objek retribusi Terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 17**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Terminal.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah;
- (3) Struktur dan Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 21**

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Pasal 23**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir;
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.



**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 24**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir;
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kawasan I; *(jelaskan pada pasal demi pasal)*
  - b. Kawasan II.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

**Pasal 28**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah;
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan;
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil;
- (7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer);
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud;
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa;
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

### **Pasal 33**

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

**Paragraf 3**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

**Paragraf 4**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif**

**Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 5**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 36**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 37**

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan.

**Pasal 39**

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

## **Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 42**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 43**

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga**  
**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 44**

Dengan nama Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 45**

- (1) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **Pasal 46**

- (1) Objek Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta

## **Paragraf 2** **Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

## **Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan rekreasi dan tempat olah raga yang digunakan atau dimanfaatkan.

## **Pasal 48**

Struktur dan Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**Paragraf 3**  
**Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya  
tarif retribusi**

**Pasal 49**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 50**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Tempat Pesangrahan dan Penginapan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 51**

Dengan nama retribusi penginapan/pesangrahan/ villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan / pesangrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 52**

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pesangrahan dan tempat penginapan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pesangrahan dan tempat penginapan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

## **Pasal 53**

- (1) Subjek retribusi pesangrahan dan tempat penginapan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pesangrahan dan tempat penginapan;
- (2) Wajib retribusi pesangrahan dan tempat penginapan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pesangrahan dan tempat penginapan.

## **Pasal 54**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 2**  
**Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

**Pasal 55**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi**

**Pasal 56**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 57**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 58**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Pelaksana (SKPD) dan Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 59**

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

**Bagian Kedua**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 60**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 61**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran**

**Pasal 62**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 63**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Keempat Sanksi Administratif**

#### **Pasal 64**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **Bagian Kelima Keberatan**

#### **Pasal 65**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## **Pasal 66**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan**

### **Pasal 67**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengurangan, Keringanan dan**  
**Pembebasan Retribusi**

**Pasal 68**

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 69**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam Hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;



- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi**  
**Yang Kedaluwarsa**

**Pasal 70**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 71**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 73**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan/atau

- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 74**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 75**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

#### **Pasal 76**

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 77**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan / Keputusan Bupati

### **Pasal 78**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.***

### **Pasal 79**

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
pada tanggal : *30 Juli* 2012

**BUPATI KONAWA,**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

Diundangkan di : Unaaha  
pada tanggal : 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA**



**H. IRAWAN LALIASA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2012  
NOMOR : *100*

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE**  
**NOMOR TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan

kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 79

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
TAHUN 2012 NOMOR :..02..**



**LAMPIRAN I : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya Sewa	
		Per Jam (Rp)	Pe Hari (Rp)
	<b>A. Jenis Alat :</b>		
1	Bulldoser Caterpillar D6G	500.000,-	4.000.000,-
2	Whell Loader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
3	Motor Greader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
4	Tyre - Roller	200.000,-	1.600.000,-
5	Road Roller (Walls)	300.000,-	2.400.000,-
6	Vibrator Roller Bomag	375.000,-	3.000.000,-
7	Vibro Mini	--	500.000,-
8	Excavator Loader	375.000,-	3.000.000,-
9	Beckhoe Loader	350.000,-	3.800.000,-
10	Dump Truck	--	300.000,-
11	Tronton	--	2.000.000,-
12	Genset :		
	a. Kapasitas 250 KVA	100.000,-	--
	b. Kapasitas 100 KVA	75.000,-	--
	c. Kapasitas 50 KVA	50.000,-	--
	d. Kapasitas 30 KVA	35.000,-	--
	e. Kapasitas 20 KVA	25.000,-	--
	f. Kapasitas 10 KVA	15.000,-	--
13	Mobil Hidrolik	25.000,-	--

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya Sewa Tarif (Rp.)
	<b>B. Jenis Sarana</b>	
1.	Pemakaian/pemanfaatan lokasi/tanah/ruang terbuka untuk penggunaan usaha-usaha seperti stoc file hasil tambang mineral sirkus, show, roadcross	Rp. 1.500.000,-
2.	Pemanfaatan/sewa mobil angkutan pedesaan milik pemda : a. Per hari b. Per bulan	Rp. 200.000,- Rp. 5.000.000,-

**BUPATI KONAWE**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

## **LAMPIRAN II : TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN KONAWE**

---

1. Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi untuk semua jenis ikan yang dibebankan kepada pengguna jasa fasilitas lelang ikan, baik hasil tangkapan lokal maupun ikan yang berasal dari luar Daerah Kabupaten Konawe
  
2. Retribusi Pemanfaatan Pelabuhan Pendaratan ikan :
  - a. Kapal Motor 10 – 30 GT Keatas                      Rp. 5.000,- / setiap kali sandar
  - b. Kapal Motor 5 – 9 GT                                      Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
  - c. Perahu Motor Tempel                                      Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
  - d. Sampan (Jukung)                                      Rp. 2.000,- / setiap kali sandar

**BUPATI KONAWE**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

**LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TERMINAL**

---

<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Mobil Angkutan Umum :</b>	
-	Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp 2.000/Hari
-	Mobil Angkutan Pedesaan	Rp 1.500/Hari
-	Mobil Angkutan Kota (Oplet)	Rp 400/Sekali Masuk
<b>2.</b>	<b>Mobil Angkutan Barang :</b>	
-	Daya Angkut 2.750 Kg	Rp 2.500/Setiap Kali Lewat
-	Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg	Rp 3.500/Setiap Kali Lewat
-	Daya Angkut Diatas 7.000 Kg	Rp 5.000/Setiap Kali Lewat
<b>3.</b>	<b>Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah Diwilayah Terminal</b>	
-	Ruko/M <sup>2</sup>	Rp 5.500/Bulan
-	Toko/M <sup>2</sup>	Rp 5.000/Bulan
-	Kios/M <sup>2</sup>	Rp 4.500/Bulan
-	Los/M <sup>2</sup>	Rp 4.000/Bulan
<b>4.</b>	<b>Untuk Sarana Kebersihan</b>	
-	Kamar Mandi/WC	Rp 2.500/Sekali Pemakaian
-	Buang Air Kecil	Rp 1.500/Sekali Pemakaian

**BUKATI KONAWA**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

## **LAMPIRAN IV : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

- a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. Sepeda Motor                                 | Rp. 2.000,-  |
| 2. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya | Rp. 4.000,-  |
| 3. Bus, Truck Sedang                            | Rp. 10.000,- |
| 4. Truck Besar                                  | Rp. 14.000,- |
| 5. Truck Roda 10                                | Rp. 50.000,- |
| 6. Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet          | Rp. 75.000,- |
- b. Parkir khusus di Pasar :
- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Sepeda Motor                      | Rp. 2.000,-  |
| 2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis | Rp. 3.000,-  |
| 3. Bus, Truck 6 Roda                 | Rp. 10.000,- |
| 4. Truck 10 Roda dan Sejenisnya      | Rp. 15.000,- |
- c. Parkir Khusus di Rumah Sakit :
- Tidak Bermalam :

1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 3.000,-
  - Bermalam

1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 5.000,-

d. Parkir Khusus di Pelelangan Ikan :

- |                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya | Rp. 2000.- /sekali parkir |
| 2. Bus, Truck                                   | Rp.3.000,- /sekali parkir |
| 3. Truck Gandengan atau sejenisnya              | Rp.5.000,- /sekali parkir |
| 4. Sepeda Motor                                 | Rp.1.000,- /sekali parkir |
| 5. Dokar                                        | Rp.2.000,- /sekali parkir |
| 6. Becak dan Sepeda                             | Rp.1.000,- /sekali parkir |

**BUPATI KONAWA**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

## **LAMPIRAN V : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

---

- A. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah :
- Sapi, Kerbau dan Kuda            Rp. 100.000,- / Ekor
  - Kambing dan Domba            Rp. 75.000,- / Ekor
- B. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Potong Hewan untuk kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah :
- Sapi, Kerbau dan Kuda            Rp. 75.000,- / Ekor
  - Kambing, Domba dan Babi       Rp. 50.000,- / Ekor

**BUPATI KONAWE**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

## LAMPIRAN VI : RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan, sebagai berikut :

<b><u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan Rakyat / PELRA</u></b>	
- Kegiatan Bongkar muat di dermaga	
- Kegiatan Tambat Kapal di dermaga :	Rp. 500 / Ton
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / Day
- Kegiatan Labuh Jangkar di area Pelabuhan Rakyat :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / Day
- Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal Ikan dan Sejenisnya, dikenakan biaya retribusi masing-masing :	
• Jasa Tambat	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa Labuh	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa bongkar muat	Rp. 5.000 / Ton
- Khusus Bagi Kapal GT 01 s/d GT 07 di kenakan biaya tambat sebagai berikut :	
• GT 01 s/d GT 02	Rp.2000 / 1x Tambat
• GT 03 s/d GT 04	Rp.3000 / 1x Tambat
• GT 05 s/d GT 07	Rp.5000 / 1x Tambat
- Apabila Lebih dari 7 (tujuh) hari bertambat/labuh akan dikenakan denda	5 %

**BUPATI KONAWE**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**



**LAMPIRAN VII : TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA.**

<b>NO.</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Tarif (Rp,-)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Taman Wisata Pantai		
	c. Hari Kerja		
	- Dewasa	Rp. 10.000,-	Sekali Masuk
	- Anak-anak	Rp. 5.000,-	Sekali Masuk
	d. Hari Minggu dan Hari Libur		
	- Dewasa	Rp. 15.000,-	Sekali Masuk
	- Anak-anak	Rp. 10.000,-	Sekali Masuk
2.	Lapangan Sepak Bola		
	a. Pagi Hari	Rp. 50.000,-	Satu kali putaran main
	b. Sore Hari	Rp. 50.000,-	
	c. Malam Hari	Rp. 100.000,-	
3.	Lapangan Tenis		
A	Tidak berlangganan		
	a. Pagi Hari	Rp. 50.000,-	Perjam
	b. Sore Hari	Rp. 50.000,-	Perjam
	c. Malam Hari	Rp. 100.000,-	Perjam
B	Berlangganan	Rp. 500.000,-	Perbulan
4.	Lapangan Bulu Tangkis		
A	Tidak berlangganan		
	a. Pagi Hari	Rp. 50.000,-	Perjam
	b. Sore Hari	Rp. 50.000,-	Perjam
	c. Malam Hari	Rp. 100.000,-	Perjam
B	Berlangganan	Rp. 500.000,-	Perbulan

**BUPATI KONAWE**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

**LAMPIRAN VIII : TARIF RETRIBUSI TEMPAT  
PEGINAPAN/PESANGGRAHAN /  
VILLA**

---

<b>NO.</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Tarif Permalam (Rp,-)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pesanggrahan	Rp. 50.000,-	Permalam
2.	Mes Pemda di : a. Jakarta b. Makassar c. Kendari	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-	Permalam Permalam Permalam

**BUPATI KONAWE**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**